



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Jln. S. Parman No. 5 Praya Telp.654113



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 16.2 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPBD Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPBD Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. Melayani permintaan informasi dan Dokumentasi Publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam perundang-undangan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 8 Januari 2020

Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Lombok Tengah,



MURDI, AP. M.Si
NIP. 197512311994121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

**Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Lombok Tengah
Tahun 2020**

Nomor : 16-2 Tahun 2020

Tanggal : 8 Januari 2020

Tentang : **Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020**

Nama-nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Lombok Tengah.

No.	Nama	Jabatan	No WA
1.	Ir. Sabardi Alam	Ketua	087865341122
2.	H.Mustofa Kamal J.S.Sos	Sekretaris	081907395622
3.	Agus Bondan Waluyo,SE	Anggota	087864216292
4.	Arida Nurizan,ST	Anggota	0818540218
5.	Lalu Sri Kartanayang,SH	Anggota	081907259405
6.	Lalu Wirya Adi Putra,ST	Anggota	08533937055

Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Kab.Lombok Tengah, t



MURDI, AP. M.Si

NIP. 197512311994121002